

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FTSP – ISTN
DENGAN
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FT – UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA**

NOMOR : 297/03.3-ES/XII/2014

NOMOR : 229/UTAMA-J/XII/2014

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Desember 2014 tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Marsiano, M.Sc, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil FTSP – ISTN, untuk dan atas nama Ketua Program Studi Teknik Sipil berkedudukan di Jakarta, Jalan Moch Kahfi II, Jagakarsa - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Ir. Bertinus Simanihuruk, MT, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil FT - Universitas Tama Jagakarsa, untuk dan atas nama Ketua Program Studi Teknik Sipil berkedudukan di Jakarta, Jalan Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat - Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini terlebih dahulu kedua belah pihak menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang memiliki Program Studi Teknik Sipil dalam rangka melaksanakan misi Tridharma Perguruan Tinggi, memerlukan partisipasi dan dukungan dari segenap potensi yang ada di masyarakat, khususnya pihak yang berkecimpung dalam bidang teknik sipil.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil FTSP – ISTN, bersedia membantu **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan misi Tridharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. TUJUAN

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mahasiswa Progam Studi Teknik Sipil Universitas Tama Jagakarsa melakukan praktikum di bidang Teknik Sipil di Laboratorium yang berada di Program Studi Teknik Sipil FTSP – ISTN.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan Praktek di Laboratorium Mekanika Tanah
- b. Pendidikan Praktek di Laboratorium Bahan dan Beton



3. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam Perjanjian kerjasama tersendiri, dan untuk para Pihak akan menunjuk wakilnya masing-masing.

4. JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini .

5. LAIN-LAIN

Yang berhubungan dengan biaya akan ditentukan kemudian.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA

Program Studi Teknik Sipil FTSP – ISTN



Ir. Marsiano, M.Sc
Ketua

PIHAK KEDUA

Program Studi Teknik Sipil FT –
Universitas Tama Jagakarsa



Ir. Bertinus Simanihuuruk, MT
Ketua

proja